

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR:015.b/HK.06/K.NT-13/01/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
- b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA :** Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama Memiliki Tugas sebagai berikut:
1. Pembina,
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum.
 2. Penanggung jawab bertugas,
 - a. Mefasilitasi Sarana, Prasarana dan Sumber Daya Manusia untuk kelancaran Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum.
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;
 3. Sekretaris,
 - a. Verifikasi dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Menghimpun Laporan Pelaksanaan Jaringan Data Dan Informasi Hukum. .
 4. Anggota:
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen dan Informasi Hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - d. Pengungahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Penyimpana dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - g. Pemeliharaan dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan Sistem Informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - i. Melaporkan Progres Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- KETIGA :** Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan Tugas, Tim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
- KELIMA :** Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu

Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ba,a

Pada tanggal 12 Januari 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Rote Ndao



Demi Foulasik, SE

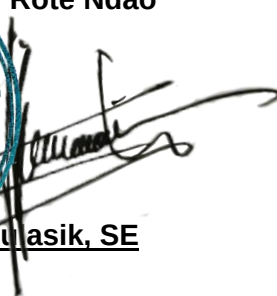
Lampiran
Surat Nomor : 015.b/HK.06/K.NT-13/01/2024
Tanggal : 12 Januari 2024

SUSUNAN
TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Demsi Toulasik, SE	Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pembina
2.	Hasan S. Selolong	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pembina
3.	Patje J. B. Tari, SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Pembina
4.	Marthinus Allo, SH	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Rote Ndao	Penanggung Jawab
5.	Carolina H. Sinlae	Staf	Sekretaris
6.	Yalen M. Ndun	Staf	Pengelola
7.	Yusrim Y. Pah	Staf	Pengelola

Ditetapkan di Ba,a
Pada tanggal 12 Januari 2024

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Rote Ndao



Demsi Toulasik, SE